



PUTUSAN

Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Llk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Bintau, 07 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun III, Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Pemohon;

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Bintau, 16 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun III, Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 21 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak, dengan Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Llk, tanggal 21 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1431 Hijriah, Pemohon dengan Termohon

Halaman 1 dari 17 halaman putusan Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/01/XI/2010 tertanggal 30 November 2010;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat di rumah kontrakan di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah dan tinggal di kediaman milik rumah orangtua Pemohon di Dusun III, Desa Bintau sampai dengan terjadi perpisahan ini;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama: Xxx, perempuan, umur 7 tahun; Xxx, perempuan, 3 tahun, anak tersebut dalam asuhan Pemohon; Anak pertama dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Oktober 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain : Termohon sering keluar rumah dan pulanginya hingga larut malam; Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dengan jumlah yang besar;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 18 November 2019 karena Pemohon menanyakan uang hasil yang disimpan tetapi sudah di ambil oleh Termohon akan tetapi Termohon tidak mendengar dan pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) hari lamanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon

Halaman 2 dari 17 halaman putusan Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lolak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**Xxx**) didepan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, di mana Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya mediasi dengan Mediator Nur Ali Renhoat, SAg, Hakim Pengadilan Agama Lolak yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis berdasarkan permintaan kedua belah pihak, namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 17 halaman putusan Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada dasarnya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas dibantah oleh Termohon, sebagai berikut :

- Bahwa pada posita 4, benar Termohon sering keluar rumah namun untuk mengantar anak sekolah dan pernah beberapa kali Termohon minep di rumah orang tua Termohon dikarenakan ada pesta di tempat keluarga dan semua kepergian Termohon tersebut diketahui dan seizin Pemohon;
- Bahwa 4.b benar Termohon banyak berhutang yang pokok hutang jika dihitung secara keseluruhan berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditambah bunga yang keseluruhannya dihitung sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), Termohon berhutang dikarenakan Termohon bermaksud investasi namun yang terjadi Termohon tertipu oleh investasi tersebut;
- Bahwa benar pada posita 5, Termohon mengambil uang untuk membayar hutang di koperasi;

Bahwa terhadap tuntutan Pemohon hendak bercerai dengan Termohon tersebut, Termohon di dalam persidangan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut akan tetapi dengan syarat;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan Pemohon dengan membenarkan sanggahan Termohon, dan menyatakan tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon di dalam persidangan telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban Termohon yang menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut dengan bersyarat;

Halaman 4 dari 17 halaman putusan Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dengan dalil-dalil (posita) sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxx, umur 7 tahun dan Xxx, umur 3 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang seorang ibu (Penggugat Rekonvensi);
3. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih dalam masa pertumbuhan dan memerlukan biaya untuk kebutuhan hidupnya;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini tidak bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi mendapat penghasilan dari pekerjaannya setiap bulannya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxx, umur 7 tahun dan Xxx, umur 3 tahun dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak

Halaman 5 dari 17 halaman putusan Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa atau berusia 18 tahun dan atau telah menikah sebelum usia tersebut;

4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDEIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi di dalam persidangan telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi, dan dengan kesadaran menyatakan bahwa jika terjadi perceraian Tergugat Rekonvensi akan memberikan kenang-kenangan (mut'ah) kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 24 karat seberat 4 gram;

Bahwa atas jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dipersidangan dalam tahapan replik untuk rekonvensi telah menyatakan menerima dan tidak keberatan untuk kenang-kenangan (mut'ah) yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxx dengan Xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Barat Nomor : 129/01/XI/2010 Tanggal 30 November 2010, bukti P;

B. Saksi:

1. Xxx umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Bintau, Dusun III, Kabupaten Bolaang Mongondow di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 halaman putusan Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Ternate dan terakhir pindah di rumah orang tua Pemohon di Dusun III, Desa Bintau sampai dengan terjadinya perpisahan;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak perempuan dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2018 mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung orang datang menagih hutang;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah dinasehati oleh Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing;
 - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah sebagai penjahit;
 - Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
2. Xxx umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Desa Bintau, Dusun III, Kabupaten Bolaang Mongondow di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;

Halaman 7 dari 17 halaman putusan Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal rumah orang tua Pemohon di Dusun III, Desa Bintau sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak perempuan dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2018 mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah sebagai penjahit;
- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti dan mencukupkan dengan alat bukti Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyanggupi tuntutan Termohon;

Bahwa Termohon dipersidangan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan menerima

Halaman 8 dari 17 halaman putusan Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan Pemohon untuk tuntutan Termohon dan pemberian Pemohon berupa mut'ah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa antara para pihak berperkara telah dilaksanakan mediasi dengan mediator yang bernama Nur Ali Renhoat, S.Ag, sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, dan berdasarkan laporan hakim mediator bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara hukum Islam dan pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Oktober 2018 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon, atas permasalahan tersebut Pemohon telah mengatasi dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Halaman 9 dari 17 halaman putusan Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas dibantah Termohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, oleh karenanya meskipun telah diakui secara berklausul oleh Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum (suami-isteri) antara Pemohon dan Termohon, dan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut telah diterangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 30 Oktober 2010 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah diakui kebenarannya oleh Termohon dan juga telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik dan telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus serta keduanya sudah tidak mungkin disatukan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 311 R.Bg jo Pasal 1923 KUHPerdata, Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Termohon tersebut dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan saksi 2 orang untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Halaman 10 dari 17 halaman putusan Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memenuhi maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui pasti perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon saksi-saksi pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dan saksi-saksi Pemohon mengetahui sendiri jika antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis, saksi-saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran dari melihat dan mendengar sendiri oleh karenanya Majelis Hakim akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta 2 orang saksi Pemohon dan pengakuan Termohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 1 Agustus 2015;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019;

Halaman 11 dari 17 halaman putusan Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

2. Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

Artinya : *"barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui";*

3. Kaidah Fikih yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح .

"Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dikabulkan;

Halaman 12 dari 17 halaman putusan Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang undang No 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Lolak diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon menikah dan dimana Pemohon dan Termohon berdomisili;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian dari pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan tuntutan, selanjutnya dalam perkara ini Termohon disebut Penggugat Rekonsensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi jika terjadi perceraian dengan Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi dihukum berupa :

- Hak hadlanah anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dalam pemeliharaan Penggugat Rekonsensi;
- Nafkah anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menerima tuntutan Hak hadlanah dan nafkah anak, dan selanjutnya Tergugat Rekonsensi akan memberikan kenang-kenangan (mut'ah) berupa cincin emas 24 karat seberat 4 gram;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi di dalam replik rekonsensinya telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima kesanggupan Tergugat Rekonsensi dan keinginan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi;

Halaman 13 dari 17 halaman putusan Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Llk



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang hak hadlanah dan juga nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika anak dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sanggup membayar nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak tersebut berusia 18 tahun atau dewasa/mandiri maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kembali dikarenakan adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah hukum bagi keduanya, maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxx dan Xxx dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan diantara keduanya maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan berdasarkan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) bahwa semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dan selanjutnya Majelis Hakim sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dipandang patut dan adil jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keinginan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menerima, serta rasa kepatutan dan kewajaran dianggap cukup adil Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 4 gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim mempertimbangkannya mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 14 dari 17 halaman putusan Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan Sidang Pengadilan agama Lolak;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :
 - Xxx, perempuan, umur 7 tahun;
 - Xxx, perempuan, umur 3 tahun;

Dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxx dan Xxx kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 18 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa cincin emas 24 sKarat seberat 4 gram kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 15 dari 17 halaman putusan Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Llk



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I. dan Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rianti Kasim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dani Haswar, S.H.I.

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy

Hakim Anggota,

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Rianti Kasim, S.Ag

Halaman 16 dari 17 halaman putusan Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp230.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp346.000,00
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 17 dari 17 halaman putusan Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Llk